

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

OLEH

INDRA PERWIRA HASYARI SIREGAR

**NPM : 03 840 0085
BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI (St di Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

PENULIS :

**N A M A : INDRA PERWIRA HASYARI SIREGAR
NIM : 03 840 0085
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

H. ABDUL MUIS, SH, MS.

DOSEN PEMBIMBING II

MUAZZUL, SH, M.HUM.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. Ketua : Suhatrizal, SH, MH.**
- 2. Sekretaris : Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum.**
- 3. Penguji I : H. Abdul Muis, SH, MS.**
- 4. Penguji II : Muazzul, SH, M.Hum.**

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAK. HUKUM UMA**

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

**KETUA BIDANG PERDATA
FAK. HUKUM – UMA**

(H. ABDUL MUIS, SH, MS.)



ABSTRAK

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH :

**INDRA PERWIRA HASYARI SIREGAR
NPM : 03 840 0085
BIDANG HUKUM PERDATA**

Suatu perkara juga sebelum diajukan ke depan pengadilan yang memakan waktu dan biaya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melakukan perdamaian antara para pihak yang berselisih. Pelaksanaan perjanjian di dalam hukum yang berbeda, namun demikian tetap saja suatu perdamaian menimbulkan rasa hormat antara pihak-pihak yang berselisih bukan rasa permusuhan yang dilahirkan dari suatu putusan keperdataan sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan.

Untuk membahas latar belakan tersebut maka diajukan permasalahan bagaimana akibat hukum dengan sepakatnya para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara perdata secara damai dan bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian suatu perkara yang dilakukan secara damai.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan sepakatnya para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, maka setelah dibuatnya perdamaian tersebut diatas sebuah akta maka perkara yang disengketakan oleh mereka telah selesai. Kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai adalah dapat diliat dari sudut pandang dimanakan perdamaian tersebut dibuat. Apakah di dalam atau diluar pengadilan. Jika di dalam pengadilan maka kekuatan hukum sebuah perjanjian perdamaian dalam perkara perdata maka perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta tersebut mempunyai kekuatan hukun yang tetap ang sama seperti suatu putusan hakim biasa, dan atas putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Sedangkan kekuatan hukum dari perjanjian perdamaian yang dilkukan diluar pengadilan, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja. Dan masih memungkinkan untuk dipersidangkan di depan pengadilan. Bahwa dalam hal pelaksanaan perdamaian pada perkara perdata yang dibawa ke depan Pengadilan, maka perdamaian yang tersebut haruslah terus diupayakan oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, . selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzul, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2010


Penulis

INDRA PERWIRA HASYARI SIREGAR
NPM. 03 840 0085

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. PENGERTIAN, SUBJEK, DAN FUNGSI PERDAMAIAAN.....	10
A. Pengertian Perjanjian.....	10
B. Pengertian Perdamaian.....	17
C. Subjek Perdamaian.....	18
D. Fungsi Perdamaian.....	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA ...	22
A. Syarat-Syarat Perjanjian Perdamaian	22
B. Pembatalan Perjanjian Perdamaian	31

C. Pelaksanaan Putusan Perdamaian.....	34
BAB IV. ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.....	43
A. Sistem Penyelesaian Perkara Perdata Secara Damai	43
B. Akibat Hukum Penyelesaian Perkara Perdata secara Damai.	48
C. Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian di Dalam Persidangan dan Di Luar Persidangan.....	51
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka manusia senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain, secara perorangan atau melalui kelompok tertentu. Hubungan-hubungan yang terjadi serta terjalin antara sesama mereka sering sekali melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, sehingga tidak memungkinkan adanya perselisihan-perselisihan di antara mereka.

Jika timbul perselisihan antara berbagai pihak, maka secara pasti yang terjadi adalah para pihak tersebut akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara.

Penyelesaian suatu sengketa (perselisihan) yang diajukan ke depan pengadilan tentulah akan membawa suatu konsekuensi tindak lanjut suatu perkara tersebut akan diperiksa dengan meminta pengorbanan dari pencari keadilan itu sendiri baik itu waktu, biaya atau dana dan juga putusan yang dijatuhkan.

Suatu perkara keperdataan yang diajukan ke depan pengadilan untuk diperiksa dan diberikan putusan oleh hakim, maka sebelum atau sedang berjalannya perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan maka hakim tetap berkewajiban untuk memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka secara damai.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”.

Suatu perkara juga sebelum diajukan ke depan pengadilan yang memakan waktu dan biaya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melakukan perdamaian antara para pihak yang berselisih. Pelaksanaan perjanjian di dalam maupun di luar pengadilan ini tentulah mempunyai pandangan dan kekuatan hukum yang berbeda, namun demikian tetap saja suatu perdamaian menimbulkan rasa hormat antara pihak-pihak yang berselisih bukan rasa permusuhan yang dilahirkan dari suatu putusan keperdataan sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran , terlebih dahulu penulis menguraikan penegasan dan pengertian judul di atas.

- Penyelesaian berarti suatu perbuatan yang ingin menyudahkan atau menghentikan suatu pekerjaan.
- Perkara, adalah hal, urusan yang harus dikerjakan, pokok sesuatu pembicaraan,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- R Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, 1976.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1989.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Varia Peradilan, *Pengembangan Sistem Penyelesaian Perkara Perdata Secara Damai (Dading)*, Majalah Hukum Tahun XI – No. 121 Oktober 1995.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1985.

SUTAN NASUTION, SH & ASSOCIATES
PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

Jl. Kumango No. 5 Kasawan Telp. 061 - 4150989 - 7881347 Medan - 20111

Medan, 13 Oktober 2009

Perihal : Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Medan
di-

Medan.

Yang bertandatangan dibawah ini :

- SUTAN NASUTION, SH - MUHAMMAD SA'I RANGKUTI, SH, MH - ROMI A. PASRIBU, SH

Masing-masing Advokat - Penasehat Hukum - Konsultan Hukum pada *Law Office* "**SUTAN NASUTION, SH & ASSOCIATES**" berkantor di Jln. Kumango No. 5 Kasawan Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 28 September 2009, untuk dan atas nama kepentingan hukum dari :

TEDDY (Selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi), berkantor di Jln. Kapten Sumiarsono No. 111-AB Desa Helvetia Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang Kode Pos 20124.

Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....PENGGUGAT.

Dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dengan dasar hukum (**Rechtelijk Ground**) dan fakta-fakta hukum terhadap :

RUDOLF BENYAMIN BARUS pekerjaan wiraswasta beralamat di Komplek TASBI Blok HH No. 17 Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....TERGUGAT.

Adapun dasar yuridis (**Rechtelijke grond**) dan atau dasar fakta (**Feitelijke grond**) Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, berawal dari Nota kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugata Tertanggal 03 Mei 2007, pihak Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk biaya pengurusan Proyek pekerjaan di Pekan Baru, apabila Proyek tersebut didapat oleh Tergugat maka diserahkan kepada Penggugat, dan apabila Proyek tersebut tidak di dapat maka biaya dikembalikan kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa, atas kesepakatan tersebut diatas, pihak Tergugat mencari proyek/pekerjaan untuk diserahkan kepada Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat akan memperoleh Fee/Jasa dari Penggugat, apabila proyek tersebut didapatkan dan selesai ; -----
3. Bahwa, lalu Tergugat menawarkan Proyek yang sudah dikerjakan di daerah Serdang Bedagai yaitu berupa alat-alat Kesehatan kepada Penggugat, oleh Penggugat mengeluarkan biaya-biaya kepada Tergugat ; -----
4. Bahwa, berlanjut pihak Tergugat menjanjikan Proyek di Rumah Sakit Umum di Pekan Baru, yaitu proyek obat-obatan dan alat-alat kesehatan, dan Tergugat meminta biaya kepada Penggugat, ternyata proyek yang di peroleh hanya obat-obatan, sedangkan alat-alat kesehatan tidak didapat sesuai yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----

5. Bahwa, seterusnya pada Tahun 2007 itu juga Tergugat menawarkan beberapa Proyek/Paket obat-obatan dan alat-alat kesehatan di beberapa daerah Sipirok, Dairi, Kabupaten Tamiang, Bengkalis, Porsea dan Takengon ; -----
6. Bahwa, Tergugat meminta dana dari Penggugat untuk mengurus proyek-proyek tersebut diatas terutama dalam pengurusan proyek senilai 20 Milyard di Bengkalis dan Tergugat meminta/menerima uang pengurusan proyek dari Penggugat secara terus-menerus dan Tergugat berjanji kepada Penggugat, jika proyek tidak diperoleh/didapat dana tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa, disamping Tergugat menjanjikan proyek-proyek tersebut diatas kepada Penggugat, Tergugat menyerahkan beberapa Jaminan, berupa : -----
 - Asli BPKB An. **Rudolf Benyamin Barus**, Bk 134 RS, Toyota Land Cruiser Tahun 1978, yang langsung diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
 - Sertifikat Hak Milik No. 178 Tanggal 09 Maret 1998 An. **Manggor Nainggolan** dan Rudolf Benyamin Barus.
 - Sertifikat Hak Milik No. 582 Tanggal 29 Agustus 2001 An. **Minahasa Harahap**.
8. Bahwa, ternyata proyek-proyek yang dijanjikan oleh tergugat kepada penggugat, sebagaimana di yang telah dikemukakan pada point 5 diatas sama sekali tidak diperoleh/didapatkan ; -----
9. Bahwa, setelah Penggugat membuat pendataan dan membuat perhitungan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat, baik biaya pengurusan/transportasi dan biaya-biaya seluruh pinjaman Tergugat dan setelah dipotong dari biaya fee/jasa yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat total yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 251.143.880,. (*dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) ;
10. Bahwa, perincian/perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan pinjaman-pinjaman Tergugat dan setelah dipotong fee/jasa yang diterima oleh Tergugat sebagai berikut : -----
 1. **Pengadaan Badan Dampak Lingkungan**, tertanggal 04 September 2007 sebesar Rp. 42.000.000,. (*empat puluh dua juta rupiah*);
 2. **Bayar P. Siantar**, tertanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 800.000,. (*delapan ratus ribu rupiah*);
 3. **Bayar P. Siantar**, tertanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.500.000,. (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 4. **Fee untuk/P. Siantar dan Sergei (3 Paket)**, tertanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,. (*dua puluh lima juta*);
 5. **Bayar Perjalanan ke P. Siantar**, tertanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000,. (*lima ratus ribu rupiah*);
 6. **Bayar Perjalanan ke P. Siantar**, tertanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 2.000.000,. (*dua juta rupiah*);
 7. **Bayar Pencairan Pembayaran P. Siantar**, tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 1.500.000,. (*satu juta rupiah*);
 8. **Bayar Dukungan P. Siantar**, sebesar Rp. 1.000.000,. (*satu juta rupiah*);
 9. **Pengadaan Sipirok**, tertanggal 24 April 2007 sebesar Rp. 6.000.000,. (*enam juta rupiah*);
 10. **Pengadaan Sipirok**, tertanggal 06 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,. (*tiga juta rupiah*);
 11. **Pengadaan Pakpak dan Dairi**, tertanggal 15 September 2007 sebesar Rp. 3.000.000,. (*tiga juta rupiah*);
 12. **Pengadaan P. Baru (obat)**, tertanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 2.000.000,. (*dua juta rupiah*);
 13. **Bayar Pencairan Pembayaran P. Baru (obat)**, tertanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 12.000.000,. (*dua belas juta rupiah*);
 14. **Bayar Uang Mundur P. Baru**, tertanggal 18 Mei 2007, tertanggal 18 Mei 2007 sebesar Rp. 25.000.000,. (*dua puluh lima juta rupiah*);
 15. **Bayar Fee P. Baru (obat)**, tertanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 30.000.000,. (*tiga puluh juta rupiah*);

16. Bayar Fee P. Baru (obat), tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 22.000.000.,
(dua puluh dua juta rupiah);
17. Bayar Pengurusan Pembayaran, tertanggal 0 Agustus 2007, sebesar Rp.
1.500.000., (satu juta rupiah);
18. Bayar Pengurusan Pembayaran, tertanggal 12 September 2007 sebesar Rp.
4.000.000., (empat juta rupiah);
19. Pengadaan Sergai, tertanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp. 15.000.000., (lima
belas juta rupiah);
20. Bayar Pendaftaran Sergai, tertanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp.
2.000.000., (dua juta rupiah);
21. Pengadaan Sergai, tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 15.000.000.,
(lima belas juta rupiah);
22. Pengadaan Sergai, tertanggal 29 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000., (dua
puluh juta rupiah);
23. Pengadaan Sergai, tertanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh
juta rupiah);
24. Bayar Bendahara Sergai, tertanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 9.000.000.,
(sembilan juta rupiah);
25. Bayar Berita Acara Sergai, tertanggal 20 September 2007 sebesar Rp.
6.000.000., (enam juta rupiah);
26. Pengadaan Sergai, tertanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.800.000., (satu
juta delapan ratus ribu rupiah);
27. Bayar Proyek Mobiler dan Pustu Set, tertanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.
78.600.000., (tujuh puluh delapan juta enam ratus rupiah);
28. Pengadaan Bengkalis, tertanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000.000.,
(tiga juta rupiah);
29. Pengadaan Bengkalis, tertanggal 26 September 2007 sebesar Rp. 5.000.000.,
(lima juta rupiah);
30. Pengadaan Bengkalis, tertanggal 27 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000., (lima
juta rupiah);
31. Bayar Dukungan RSUD Arifin Ahmad, sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta
rupiah);
32. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta
rupiah);
33. Bayar Dukungan P. Baru Puskesmas, sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta
rupiah);
34. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, tertanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.
3.400.000., (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
35. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, tertanggal 06 Juli 2007 Rp.
2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
36. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, tertanggal 27 Juni 2007 Rp.
1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
37. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, tertanggal 12 Juni 2007 Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);
38. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, tertanggal 13 Juni 2007 Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah);
39. Bayar Pendaftaran RSUD Arifin Ahmad, tertanggal 15 Juni 2007 Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);
40. Pengadaan Tamiang, tertanggal 27 Juni 2007 Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah);
41. Pinjaman Bapak Benyamin Barus, tertanggal 30 Nopember 2007 Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah);
42. Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk RSUD Porsea, tertanggal 26
Oktober 2007 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
43. Pinjaman Bapak Benyamin Barus, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
44. Pinjaman Bapak Benyamin Barus, tertanggal 19 Oktober 2007 Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah);
45. Pinjaman Bapak Benyamin Barus, tertanggal 02 Oktober 2007 Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah);
46. Pinjaman Bapak Benyamin Barus, tertanggal 13 September 2007 Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah);
47. Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk proyek Takengon, tertanggal 24
Mei 2007 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

48. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk proyek Takengon**, tertanggal 12 Juni 2007 Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus rupiah*);
49. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk proyek Takengon**, tertanggal 08 Juni 2007 Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
50. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk proyek Takengon**, tertanggal 08 Juni 2007 Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
51. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 18 Juni 2007 Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);
52. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 13 Juni 2007 Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
53. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 02 Mei 2007 Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
54. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 11 Mei-2007 Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
55. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk proyek P.Baru/Radiologi**, tertanggal 21 Juli 2007 Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
56. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 27 Juli 2007 Rp. 23.000.000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*);
57. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 04 Juli 2007 Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
58. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 08 Agustus 2007 Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*);
59. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus**, tertanggal 02 Agustus 2007 Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
60. **Pinjaman Bapak Benyamin Barus untuk proyek P.Baru/Radiologi**, tertanggal 27 Juli 2007 Rp.22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*);
61. **Disetor kerekening PT. Putra Jalur Rezeki**, tertanggal 02 Oktober 2007 Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);

11. Bahwa, disamping itu tindakan /perbuatan dari Tergugat yang merugikan kepentingan hukum Penggugat adalah adanya proyek di BAPELDALDA Pematang Siantar, proyek tersebut adalah proyek antara Penggugat dengan PT. PUTRA JALUR REZEKI dengan sistem pembayaran ke rekening Penggugat terhadap proyek tersebut masih ada sisa tagihan sebesar Rp. 60.164.174., (enam puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang harus diterima oleh Penggugat; -----
12. Bahwa, ternyata dana sebesar Rp. 60.164.174., (*enam puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*) diambil oleh Tergugat tanpa menyerahkan kepada Penggugat; -----
13. Bahwa, Penggugat telah berulang kali menghubungi via telepon tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat tidak dapat dihubungi dan Tergugat tidak mempunyai iktikat baik dengan demikian tindakan tergugat telah dapat dikualifikasi ingkar janji (wanprestasi) kepada diri Penggugat; -----
14. Bahwa, dalam hal ini telah beberapa kali ditagih oleh Penggugat kepada Terguga, namun pada kenyatannya Tergugat tidak bersedia mengembalikannya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Medan ; -----
15. Bahwa, bila ditotal secara keseluruhannya uang yang digunakan atau dipakai dan pinjam oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut : -----
 - Rp. 251.143.880., (*dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*);
 - Rp. 60.164.174., (*enam puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
 Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 311.308.054., (*tiga ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima puluh empat rupiah*);
16. Bahwa, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon untuk menyelesaikan dan mengembalikan uang sebesar Rp. 311.308.054., (*tiga ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima puluh empat rupiah*) ; -----
17. Bahwa, lalu Penggugat menyurati tergugat melalui surat masing-masing tanggal 04 April 2009 dan tanggal 2 Juni 2009 untuk menyelesaikannya tergugat